



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

Nama : **MUHAMMAD NUR;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Bertempat tinggal : Di RT. 002. RW. 004, Dusun Ramolong, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/KH-GK/MTR/12/2020 Tanggal 6 Desember 2020, memberikan kuasa kepada;

1. A. HAFID HASYIM, S.H.

2. SAHDAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gemilang Keadilan Nusa Tenggara Barat & Partners, Beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 30 Gedung Graha Dekopinwil Nusa Tenggara Barat LT.2, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik : Sahdan005@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA DESA BERORA, KABUPATEN SUMBAWA, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK.K/LF-TI/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020, memberikan kuasa kepada;

1. **MUH. ERRY SATRIYAWAN, S.H. CPCLE.;**
2. **KUSNAINI, S.H.;**
3. **MUHDAR, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Law Firm Telusula Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Jaya Lengkara Blok A Nomor 3 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Domisili elektronik : telusulaindo.lawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

dan

SUHATTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal, Dusun Ramolong, RT 01 RW 04, Dusun Ramolong, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK.K/LF-TI/I/2021, Tanggal 6 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. **MUH. ERRY SATRIYAWAN, S.H. CPCL;**
2. **KUSNAINI, S.H.;**
3. **MUHDAR, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Law Firm Telusula Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Jaya Lengkara Blok A Nomor 3 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Domisili elektronik : telusulaindo.lawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 72/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR., Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 72/PEN-MH/2020/PTUN.MTR., Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 72/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR., Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72/PEN-PP/2020/PTUN.MTR., Tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 72/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Perkara Nomor 72/G/2020/PTUN.Mtr., Tanggal 13 Januari 2021;
7. Berkas Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **21 Desember 2020** dibawah Register Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr., yang telah diperbaiki pada tanggal **7 Januari 2021** serta diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 57 Tahun 2020,
Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora,**
Atas Nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020

b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 61 Tahun 2020
Tentang **Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora atas**
Nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020

telah memenuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9
Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN).

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas
disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang
bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebut dalam
Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata“.

Konkrit : Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah
nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis,
tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat
tersebut, ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan
Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu ditujukan Kepada
Penggugat;

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final :Bahwa Objek Sengketa Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA HUKUM ADMINISTRASI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Berora dengan Nomor : 57 tahun 2020 Tentang pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora tertanggal 24 Agustus 2020, maka Penggugat mengajukan **Surat Keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora Tahun 2020, kepada Tergugat (Kepala Desa Berora)** yaitu dengan surat Nomor : 002/PD/VIII/2020 Tertanggal 27 Agustus 2020, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat (Kepala Desa Berora) maka Penggugat Melakukan upaya hukum **Banding Administrasi, kepada Camat Lopok** dengan Surat Nomor : Lepas, Tertanggal 10 September 2020 dan dijawab oleh Camat Lopok dengan surat Nomor : 140/113/IX/2020 Prihal Tanggapan Banding, Tertanggal 15 september 2020.
3. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa b setelah adanya pelantikan pada tanggal 24 september 2020 kepala dusun baru menggantikan Penggugat serta dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Berora dengan Nomor : 61 tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, maka Penggugat mengajukan Surat Keberatan, **kepada Tergugat (Kepala Desa Berora)** dengan Surat Nomor : 003/PD/IX/2020 Tertanggal 25 September 2020, karena tidak juga ditanggapi oleh Tergugat (Kepala Desa Berora) maka kembali

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Melakukan upaya **Banding Administrasi** kepada Camat

Lopok dengan Surat Nomor : Lepas, Tertanggal 9 oktober 2020 dan di jawab oleh Camat Lopok dengan Surat No. 140/137/X/2020 Prihal Tanggapan Permohonan Banding Tertanggal 13 Oktober 2020, maka Gugatan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu.

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa atas terbitnya obyek sengketa Penguat mengalami kerugian nama baik Penguat tercemar di Desa Berora Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sehingga membuat Penguat merasa malu dan keluarga Penguat juga merasa malu akibat di Terbitkannya Obyek sengketa apalagi saat Penguat datang ke Kantor Desa Tergugat selalu mengatakan bahwa Penguat tidak ada malunya selalu datang ke kantor Desa padahal di Pecat;
2. Bahwa Kerugian akibat dari terbitnya obyek sengketa tersebut maka, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*orang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau di Rehabilitasi*”

IV. POSITA/ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa penguat di angkat menjadi kepala Dusun Ramolong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal 01 November 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Abdul Murad sebagai Kepala Desa Berora saat itu.
2. Bahwa semenjak di angkat menjadi Kepala Dusun Penguat tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang di berikan, tidak ada hal - hal atau perbuatan yang

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan maupun melanggar Hukum,

3. Bahwa semenjak di angkat menjadi Kepala Dusun Ramolong Penggugat tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang di berikan, tidak ada hal - hal atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan maupun melanggar Hukum;
4. Bahwa Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora tersebut diatas adalah menjadi dasar kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun tanpa ada masa jabatan yang ditentukan karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan masa jabatannya, tetapi kewenangan sebagai Kepala Dusun dapat berakhir jika sudah tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan;
5. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun sebagaimana disebutkan diatas adalah sah secara hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dusun yang diangkat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga selama menjalankan tugas tidak pernah ada gejolak ditengah-tengah masyarakat dalam lingkup kewilayahan tugas masing-masing;
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 menjabat sebagai Kepala Desa Berora dan masih belum lama menjabat sebagai Kepala Desa Berora Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap beberapa orang perangkat desa termasuk Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa, atas penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya berupa hilangnya kewenangan Penggugat dalam

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun dan hilangnya penghasilan/gaji dan Tunjangan yang seharusnya Penggugat terima.

7. Bahwa Penggugat selalu menjalankan tugas sebagai kepala Dusun setelah Tergugat di lantik jadi Kepala Desa Berora dan tidak pernah membantah apapun yang ditugaskan oleh Kepala Desa Berora (Tergugat) namun karena pada pemilihan kepala desa sebelumnya Penggugat tidak mendukung Tergugat sebagai calon Kepala Desa Berora sehingga saat Tergugat memenagkan kontestasi pilkades tersebut dan dilantik sehingga tidak memerlukan waktu yang lama Tergugat langsung memberhentikan Tergugat dan beberapa perangkat desa lainnya yang tidak mendukungnya saat Pilkades di Desa Berora, pemberhentian tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 jo pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo pasal 17 Ayat 1,2 dan 3 jo Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA disebutkan:
 - 1) “ *Perangkat Desa Berhenti Karena:*
 - a. *Meninggal dunia*
 - b. *Permintaan sendiri*

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Diberhentikan.*

2) *Perangkat Desa yang diberhentikan Sebagaimana Dimaksud pada*

ayat 1) huruf c karena:

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,*
- b. *Berhalangan tetap*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa*
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa,*

3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota,*

4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 3) diatur dalam peraturan pemerintah.*

9. Bahwa dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang pengkatan dan pemberhentian perangkat Desa Jo Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA yaitu: "*Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat*"

10. Setelah setelah Tergugat mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora kepada Camat Lopok Tertanggal 23 Juni 2020 kemudian Camat Lopok menerbitkan Surat REKOMENDASI Nomor 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya pada Pokoknya MENOLAK USULAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERORA, sehingga Tergugat sudah

Halaman 9 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar UU Desa karena memberhentikan Penggugat tanpa ada dasar dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pasal 69 yaitu *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- a. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan;*
- b. *Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*

12. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku karena pada faktanya Penggugat masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan masih memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa terhadap alasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a tersebut Tidak ada dasar yang tepat dan alasan yang sesuai prosedur yang di atur dalam undang-undang yang berlaku sehingga alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar.

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat dalam kenyataannya masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa serta mengindahkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan belum berumur 60 tahun sehingga tidak ada alasan untuk dapat diberhentikan, dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan obyek sengketa karena tidak memenuhi unsur alasan diberhentikan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan serta obyek sengketa b yang diterbitkan oleh Tergugat Pengangkatan kepala dusun yang baru menggantikan Penggugat sangat tidak beralasan karena penggugat masih melakukan upaya hukum sehingga Tindakan Tergugat sudah melampaui kewenangan sebagai kepala desa karena melanggar UU Desa dan peraturan pemerintah;

14. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan tindakan Tergugat menerbitkan kedua obyek sengketa adalah cacat yuridis yang meliputi cacat Perosedur dan cacat substansi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya melanggar azas kecermatan.

“Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 11 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas kecermatan tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 57 Tahun 2020, Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, Atas Nama Muhammad Nur**, Tertanggal 24 Agustus 2020
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 61 Tahun 2020 Tentang **Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora atas Nama SUHATTA**, Tertanggal 24 September 2020
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 57 Tahun 2020, Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, Atas Nama Muhammad Nur**, Tertanggal 24 Agustus 2020
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 61 Tahun 2020 Tentang **Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora atas Nama SUHATTA**, Tertanggal 24 September 2020
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat penggugat seperti semula;

Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut

- a. Bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat karena tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
- b. Bahwa Penggugat tersebut diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa I dalam sengketa *a quo* yang mana keputusan tersebut berlaku pada saat ditetapkan yaitu tanggal 24 Agustus 2020
- c. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan adanya surat Keputusan Kepala Desa Berora dengan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong sebagaimana dalam Gugatan Angka Romawi II angka 2
- d. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka yang harus dilihat terlebih dahulu adalah siapakah yang dituju oleh obyek sengketa *a quo* dari alamat yang dituju tersebut akan menentukan saat dimulainya menghitung

Halaman 13 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

- e. Bahwa gugatan Penggugat ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2020 yang semestinya berakhir 90 (sembilan puluh) hari pada tanggal 24 November 2020,
- f. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menegaskan sebagai berikut :

"Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses";

- h. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkarapihak penggugat, karena Gugatan diajukan dalam tenggang waktu melebihi sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Uasaha Negara dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Obscur Libel

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya.
- b. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas, dimana tidak merinci dan menjabarkan dasar hukum pengangkatan Pengugat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita tidak jelas merincikan aturan Perundang-Undangan yang mana yang mengatur tentang pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa sehingga alasan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang melanggar aturan Perundang-Undangan.
- c. Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur atau tidak jelas) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5. Namun Penggugat tidak menguraikan bagian mana dari objek gugatan yang bertentangan dengan aturan yang dimaksud.
- d. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa secara sepihak adalah keliru karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 68 tentang salah satu mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yaitu "Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa", namun karena camat tidak juga mengeluarkan

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomenadasi melebihi 7 hari maka Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun RamolongDesa Berora atas nama Muhammad Nurtanggal 24 Agustus 2020.

- e. Bahwa Penggugat menguraikan alasan dalam gugatannya tidak berasalan hukum sehingga apa yang diuraikan penggugat tidak benar melainkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2017.
- f. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (obscur Libel), sehingga karenanya patut secara hukum untuk gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo terbit pada tahun 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 25: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (2) b: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 3. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
- 4. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, mengesahkan saudara SANAPIAH sebagai Kepala Desa Berora, sehingga Tergugat sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif
- 5. Bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Berora pada tahun 2013 sehingga secara prosedural penerbitan Objek Sengketa 1 adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undnagan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 118 : (5) “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masatugasnya”;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 12

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”

(2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

c. Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dalam :

Pasal 18

(1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan

(2) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Bahwa Penggugat adalah atas nama Muhammad Nur **Kepala Dusun Ramolong Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa**, diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 1 November 2013 oleh Kepala Desa Berora **ABDUL MURAD** yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1392 Tahun 2013 Ditetapkan 13 September 2013 dalam masa Jabatan **2013-2019**

7. Bahwa sebelum masa jabatan Penggugat selesai dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa 1, telah terbit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Halaman 18 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa

8. Bahwa terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak dapat berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan. Untuk itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dimuat Bab Ketentuan Peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Butir 127 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:
"Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. Menjamin kepastian hukum;
 - c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara
9. Bahwa lahirnya Undang-Undang Desa beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah juga memuat Ketentuan Peralihan yang harus diterapkan terhadap tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang terbit setelahnya, termasuk terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
10. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 tahun 2014, jadi diberhentikannya tergugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saudara Tergugat pada Tanggal 24 Agustus 2020, mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Berora, Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora dimana dalam Surat Keputusan tersebut memberhentikan saudara Penggugat sebagai Kadus Ramolong Desa Berora.
12. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau**
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa**
13. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 7 berbunyi; Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;**
14. Bahwa berdasarkan data pendidikan saudara Penggugat, adalah pendidikan terakhir adalah Berijazah Paket B atau Setara Sekolah Menengah Pertama
15. Bahwa saudara Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Ramolong, dianggap banyak melakukan larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 11, diantaranya:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;**
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan**
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
16. Dalam hal kongkrit Penggugat dianggap melakukan larangan-larangan tersebut diatas sebagai berikut:
- a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana tugas perangkat desa dengan baik
 - a. Merupakan penerima Program dana kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora saat menjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.
 - b. Mengkondisikan penerima dana bansos untuk dan atas nama istri dan saudara ketika masih aktif menjadi perangkat desa, sedangkan sanapiah yang merupakan saudara Penggugat sudah tidak tinggal di Desa Berora semenjak tahun 2015
 - c. Bahwa saudara Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 9 ayat (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Berora, Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora, terlebih dahulu Tergugat telah:

- a. Memberikan teguran lisan secara berulang kali
- b. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) kepada Penggugat dengan Nomor Surat 641/488/Des.BRR/VII/2020 dengan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kelima tentang Perangkat Desa Melakukan Pelanggaran yang tercantum dalam pasal 51 huruf k dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 11 huruf k, dimana Penggugat melakukan Peminjaman Dana Kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora
- c. Memberikan Surat Peringatan II (SP 2) kepada Penggugat dengan Nomor Surat 641/599/Des.BRR/VII/2020 karena tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020

18. Bahwa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan nomor surat 140/489/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang salah satunya adalah permohonan rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Kadus Ramolong.

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap permohonan Tergugat, Camat Lopok telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang pada intinya menolak usulan untuk Pemberhentian Perangkat Desa Berora termasuk Penggugat yaitu:

- 1) **M. Nur MS**
- 2) Muhammad Saleh
- 3) Ahmad HMA

20. Bahwa atas dasar hal diatas maka Tergugat kembali mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Lopok yang salah satunya adalah Penggugat, dengan nomor surat 140/600/Des.Brr/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan melampirkan foto copy ijazah pendidikan SD dan Paket B penggugat dan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 045/3641/PSMA/Dikbud tanggal 20 Juli 2020 Perihal Keabsahan Belangko Ijazah Paket C tahun 2010/2011 untuk perangkat desa lainnya yang Tergugat usulkan.

21. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima.
- c. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa **dapat langsung memberhentikan perangkat Desa.**

22. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak juga menerima rekomendasi hingga paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Juli 2020, maka Tergugat memberhentikan saudara Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terhadap upaya administrasi Penggugat yaitu keberatan dan banding yang ditindaklanjuti dengan Surat Camat Lopok Nomor 140/105/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang pada intinya "meminta Tergugat untuk meninjau kembali objek a quo karena dianggap tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan telah Tergugat jawab dengan nomor surat 140/731/Des.Brr/IX/2020 tanggal 9 September 2020.
24. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020, saudara Tergugat melakukan Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dan seluruh proses dan tahapan dilakukan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 42 Tahun 2020
25. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
26. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo terbit pada tahun 2020, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 25: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (2) b: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
27. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
28. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, mengesahkan saudara SANAPIAH sebagai Kepala Desa Berora, sehingga Tergugat sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif
29. Bahwa, Kepala Desa Berora telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun 2020
30. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020, saudara Kepala Desa Berora melakukan Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dimana selanjutnya Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa mengeluarkan Jadwal Kegiatan dan Tahapan Penjaringan Calon Perangkat Desa Berora Tahun 2020
31. Bahwa terbitnya Objek Sengketa 2 telah selesai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
32. Bahwa terbitnya Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - b. dihapus;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

33. Bahwa terbitnya Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa:

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkat Desa;
 - g. Dihapus;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.

(2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :

- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;

34. Bahwa, setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka Panitia mengeluarkan Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa yang dalam lampirannya menyebutkan 8 (delapan) nama dan sandingan calon perangkat desa

35. Bahwa tindak lanjut hasil Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok dengan nomor surat 140/734/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk:

- a. Kepala Dusun Berora
- b. Kepala Dusun Ramolong**
- c. Kepala Dusun Sekayu
- d. Kepala Dusun Serange

36. Bahwa atas Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tidak mendapat balasan dari Camat Lopok lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sesuai dengan ketentuan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pada tanggal 24 September 2020 Tergugat mengeluarkan Surat

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan nomor **61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun**

Ramolong Desa Berora dan:

- a. 63 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Serange Desa Berora
- b. 62 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sekayu Desa Berora
- c. 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora

37. Bahwa didalam dalil gugatannya penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benar benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

a. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek Sengketa *a quo* adalah sah dan tetap berlaku

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan **Jawaban** tertulisnya, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo terbit pada tahun 2018, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 25: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - Pasal 26 ayat (2) b: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

3. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, mengesahkan saudara SANAPIAH sebagai Kepala Desa Berora, sehingga Tergugat sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif
5. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
 - (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
 - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.
7. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa:

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkat Desa;
- g. Dihapus;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

(2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :

- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Kepala Desa Berora telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun 2020
9. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020, saudara Kepala Desa Berora melakukan Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dimana selanjutnya Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa mengeluarkan Jadwal Kegiatan dan Tahapan Penjaringan Calon Perangkat Desa Berora Tahun 2020
10. Bahwa, setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka Panitia mengeluarkan Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa yang dalam lampirannya menyebutkan 8 (delapan) nama calon perangkat desa yang lolos
11. Bahwa tindak lanjut hasil Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok dengan nomor surat 140/734/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk:
 - a. Kepala Dusun Berora
 - b. Kepala Dusun Ramolong
 - c. Kepala Dusun Sekayu
 - d. **Kepala Dusun Ramolong**
12. Bahwa atas Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tidak mendapat balasan dari Camat Lopok lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sesuai dengan ketentuan Perda No.3Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pada tanggal 24 September 2020 Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora** dan:

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 62 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sekayu
Desa Berora
 - b. 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora
Desa Berora
 - c. 63 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Serange
Desa Berora
13. Bahwa terhadap uraian diatas terbitnya Objek Sengketa 2 yang mengangkat Tergugat 2 Intervensi telah sesuai mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan Objek Sengketa a quo adalah sah dan tetap berlaku
 3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat
- Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Februari 2021 kemudian atas Replik tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2021, yang masing-masing selengkapny tersimpan dalam Dokumen Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam perkara ini dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukiti P-1 : Surat dari Ahmad dkk Nomor.002/PD/VIII/2020, perihal Keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 kepada Kepala Desa Berora(fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Muhamad Adam, dkk Nomor.lepas, perihal Permohonan Banding Atas Surat Keputusan Kepala Desa Berora Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Berora tanggal 9 Oktober 2020 kepada Camat Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukiti P-3 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 57 tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 61 tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Ahmad, dkk kepada Ketua BPD Desa Berora Nomor : 001/PD/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Berora Kecamatan Lopok kepada Kepala Desa Berora Nomor : 005/BPD/BRR/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat dari Muhammad Adam, dkk kepada Camat

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopok Nomor : lepas tanggal 10 September 2020 hal
Permohonan Banding atas Surat Keputusan Kepala
Desa Berora tentang Pemecatan Perangkat Desa
Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Surat dari Muhammad Adam, dkk kepada Kepala Desa Berora Nomor : 003/PD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 hal Keberatan atas pelantikan Perangkat Desa Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Rekomendasi dari Camat Lopok Nomor : 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Surat Rekomendasi dari Camat Lopok Nomor : 904/77/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat dari Camat Lopok Nomor : 140/113/IX/2020 tanggal 15 September 2020 kepada Muhammad Adam, dkk hal tanggapan permohonan banding (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat dari Camat Lopok Nomor : 140/137/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 kepada Muhammad Adam, dkk hal tanggapan permohonan banding (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat dari Kantor Camat Lopok perihal laporan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Berora Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, kepada Bupati Sumbawa Nomor.140/160/X/2020 tertanggal Lengam 17 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat dari Kantor Camat Lopok perihal laporan Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Kepala Desa

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa
Nomor.140/78VI/2020 tertanggal Lengan 29 Juni
2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Surat dari Kepala Desa Berora, kepada Camat Berora, Kabupaten Sumbawa, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Nomor.140/489/Des.Brr/VII/2020 tertanggal Berora 7 juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Camat Lopok perihal Penolakan Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Kepala Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Nomor.140/95VII/2020 tertanggal Lengan 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Surat dari Kantor Camat Lopok perihal Pemberhentian Perangkat Desa, kepada Kepala Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Nomor.140/105/VIII/2020 tertanggal Lengan 26 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kepala Desa Berora, kepada Camat Berora, Kabupaten Sumbawa, perihal balasan surat Camat, Nomor.140/731/Des.Brr/IX/2020 tertanggal Berora 9 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Dari Kantor Camat Lopok kepada Kepala Desa se Kecamatan Lopok perihal rapat koordinasi Nomor : 411.21/116/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, kepada Camat Lopok perihal tanggapan terhadap surat keberatanatas pemberhentian Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Nomor: 141/238/I/DPRD/IX/2020(fotokopi

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MUHAMMAD ADAM** dan **ABU BAKAR**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama MUHAMMAD ADAM :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Berora yang diangkat sejak sejak tahun 2016;
- Bahwa Kepala Desa Berora yang sekarang bernama Sapaniah sejak 16 April 2020;
- Bahwa Penggugat dilantik sebagai Kepala Dusun Berora tahun 2013;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Berora adalah Tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi terhadap Surat Keputusan pemberhentian ke Ketua BPD Berora kemudian ke Kepala Desa sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada tanggapan;
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya banding administrasi ke Camat dan Camat menanggapi yang intinya camat menolak upaya banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada surat rekomendasi dari camat;
- Bahwa ada penjangkaran calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa Berora tetapi tidak ada pengumuman untuk masyarakat hanya ada untuk kalangan tertentu saja;
- Bahwa setelah pelantikan Kepala Desa Berora, ada rapat di Kantor Desa Berora dimana Kepala Desa menyampaikan bahwa hanya 1 (satu) orang yang memilih saya sebagai Kepala Desa Berora;
- Bahwa BUMDes itu bergerak dibidang simpan pinjam;
- Bahwa istri Penggugat pernah mendapatkan bantuan bansos
- Bahwa Penggugat pernah disuruh mengumpulkan KTP oleh Kepala Desa Berora berdasarkan Surat Perintah Kerja Pendataan penduduk;

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu melaksanakan surat perintah kerja adalah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa tidak ada teguran secara lisan Kepala Desa Berora untuk Muhammad Nur;
- Bahwa tidak ada somasi/keberatan kalau penggugat mendapatkan bansos dan BUMDes;
- Bahwa tidak ada laporan bahwa penggugat telah menggelapkan dana BUMDes;
- Bahwa Penggugat diberikan pinjaman BUMDes dari Desa Berora sebesar Rp. 1.500.000 (satu setengah juta rupiah);
- Bahwa saksi menemani penggugat ke Kantor Camat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Camat minta konsultasi masalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Berora;
- Bahwa saksi tidak tahu ijazah Penggugat palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat rekomendasi camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;

2. Saksi atas nama ABU BAKAR;

- -Bahwa saksi sampai sekarang masih menduduki Jabatan Camat;
- -Bahwa Desa Berora termasuk wilayah Kecamatan Lopok;
- Bahwa Kepala Desa Berora pernah mengajukan permohonan untuk meminta saksi untuk memberhentikan Kepala Dusun Berora atas nama Muhamad Nur dari Jabatannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan arahan terhadap permohonan Kepala Desa Berora;
- Bahwa ada surat rekomendasi tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) surat;
- Bahwa rekomendasi tentang pemberhentian ada 2 (dua) yaitu rekomendasi tertanggal 29 Juni 2020 untuk Permohonan rekomendasi tanggal 23 Juni 2020 dan rekomendasi tertanggal 14 Juli 2020 untuk Permohonan rekomendasi tanggal 7 Juli 2020 serta 1 (satu) surat rekomendasi untuk pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak menjawab rekomendasi Tergugat tertanggal 28 Juli 2020;

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diteliti alasan untuk mengeluarkan rekomendasinya;
- Bahwa saksi pernah menegur Kepala Desa Berora;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Tergugat kepada Bupati;
- Bahwa tidak ada tanggapan Kepala Desa Berora terhadap keberatan M.Nur;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan upaya banding Administrasi terhadap pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berora kepada Penggugat;
- Bahwa pemberhentian M.Nur tidak ada kaitannya dengan masalah BUMDes;
- Bahwa ada pertemuan di Kantor Desa Berora;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Keputusan Tergugat sebagai Kepala Desa Berora;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Kerja Kepala Desa Berora Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Penerima Dana BUM Desa Tahun 2019 Nomor Surat 003/BUMDesa/BRR/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 yang bersumber dari dana Kerabat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penerima Dana BUM Desa Tahun

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor Surat 004/BUMDesa/BRR/VI/2020

tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Pemberitahuan Nomor Danom: 84300/5204122005/211 kepada Siti Sarah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Pemberitahuan Nomor Danom: 84300/5204122005/2189 kepada Sanapiah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat kepada M. Nur MS, Nomor 641/488/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat Peringatan I (SP 1) tanggal 2 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat kepada M. Nur Nomor Surat 641/599/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat peringatan II (SP II) tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor 422/140/SD BRR/2020 an Muhammad Nur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor 23PB040053 an Muhammad Nur tanggal 7 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan salinan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Pengantar Nomor 045.2/489/Des.Brr/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, jenis surat Permohonan usulan Pemberhentian Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat dari Kepala Desa Berora kepada Camat Lopok, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora Nomor : 140/489/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Rekomendasi dari Camat Lopok Nomor :

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T-14 : Surat dari Kepala Desa Berora kepada Camat Lopok, perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Nomor : 140/600/Des.Brr/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pengantar Nomor 141/703/Des.Brr/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, jenis yang dikirim Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa; 1. Kepala Dusun Serange 2. Kepala Dusun Sekayu 3. Kepala Dusun Ramolong 4. Kepala Dusun Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong Desa Berora, Tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 42 Tahun anggaran 2020 tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Pengantar Nomor 045.2/733/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 dan Surat Kepala Desa Berora kepada Camat Lopok, Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/734/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Pengantar Nomor 045.2/774/Des.Brr/IX/2020 tanggal 24 September 2020, jenis yang dikirim Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Wilayah/Dusun; 1. Dusun Berora 2. Dusun Ramolong 3. Dusun Sekayu 4.

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Serange (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora, Tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : 1 Bundel Dokumen Lengkap persyaratan Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun 2020 an Suhatta (Kadus Ramolong) (fotokoipi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1392 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2013-2019, tanggal 13 September 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. Bukti T-23 : Keputusan Kepala Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Kantor Kepala Desa Berora, Kecamatan Lopok (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (orang) orang saksi yang bernama **SYAMSUDDIN** dan **FATARUDIN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama SYAMSUDIN :

- Bahwa saksi kenal Camat Lopok;
- Bahwa selain dari nama Rofikah ada keluarga yang lain yang menerima bantuan;
- Bahwa setahu saksi, Perangkat Desa boleh menerima BUMDes;
- Bahwa Pak Kades tidak pernah menerima surat balasan dari Camat tertanggal 29 Juni 2020;

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa ada balasan dari Camat terhadap surat yang tertanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa saksi tahu ada surat tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi Para Perangkat Desa itu di berhentikan;
- Bahwa ada Desa yang lain yang diberikan rekomendasi oleh Pak Camat untuk pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Penggugat pernah berkampanye untuk memilih salah satu Calon Kades;
- Bahwa saksi tidak melaporkan tindakan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah menerima Bansos sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak ada diberikan peringatan secara tertulis (sanksi) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bukan tim sukses Pemenangan dari Kades terpilih;
- Bahwa saksi selalu diajak kemana saja oleh Kades;
- Bahwa saksi tidak mendapat pendapatan atau gaji dari Desa;
- Bahwa saksi tahu tentang usulan Pemberhentian Penggugat yang diusulkan oleh Kades ke Pak Camat;
- Bahwa ada delapan orang yang diusulkan untuk diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu apa alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SPK dari Kepala Desa untuk Kepala Dusun di Desa Berora;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa SPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa SPK tersebut diterima oleh Penggugat;
- Bahwa SPK tersebut tidak selesai dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada usulan rekomendasi dari Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi dari Camat;

2.Saksi atas nama FATARUDIN;

- Bahwa ada selain saksi yang dilantik sebagai Kepala Dusun Berora;
- Bahwa nama Kepala Dusun Ramolong sekarang adalah Suhatta;

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suhatta ikut seleksi calon Kepala Dusun Ramolong;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu penjangkaran masih ada yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ramolong;
- Bahwa saksi tidak tahu M.Nur diberhentikan sebagai Kepala Dusun Ramolong oleh Kepala Desa Berora;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Dusun Ramolong melakukan upaya hukum terhadap Kepala Desa Berora;
- Bahwa saksi tidak tahu M.Nur melakukan upaya administrasi ke Camat Berora;
- Bahwa saksi tidak tahu M.Nur diberhentikan menjadi Kepala Dusun Ramolong;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang BUMDes;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saat penjangkaran masih ada yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ramolong;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan Bukti Surat dan Saksi di Persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu karena kedudukan Tergugat II Intervensi yang sejajar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-16 = Objek Sengketa 1);
2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-20 = Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapinya di dalam Jawabannya tertanggal 20 Januari 2021, dan Tergugat II Intervensi menanggapinya dalam jawaban tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut

Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan penggugat karena penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Obscur Libel

Bahwa gugatan penggugat tidak merinci Tindakan tergugat yang mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi absolut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan terkait Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-16) kepada Ketua BPD Desa Berora pada tanggal 25 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-5) dan kepada Tergugat 27 Agustus 2020 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-1) yang diterima oleh Sekretaris Desa Berora atas nama Satria Arifin dan tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat mengajukan surat permohonan banding kepada Camat Lopok Tertanggal 10 September 2020 (*Vide* Bukti P-7), terkait Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020 dan atas surat dimaksud ditanggapi oleh Camat Lopok pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan surat keberatan terkait Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020 kepada Tergugat dengan surat tertanggal 25 September 2020 (*Vide* Bukti P-8) dan diterima oleh Sekretaris Desa Berora atas nama Satria Arifin namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksud, Undang-Undang menekankan adanya kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukan warga masyarakat, oleh karenanya Undang-Undang memberikan penekanan adanya sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak

Halaman 49 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penyelesaian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan secara menyeluruh namun fakta hukum menunjukkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal gugatan sebagaimana Undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang no.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam konsiderans Peraturan bagian Menimbang huruf a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan",

maka waktu pengajuan gugatan yang dimaksud setelah menempuh upaya administratif adalah setelah adanya hasil penyelesaian banding, kecuali aturan dasar penerbitan keputusan mengatur upaya administratif hanya berupa keberatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya hasil keberatan dan banding administratif, maka apabila berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak akan melahirkan gugatan oleh

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena konsekuensi hukumnya adalah kepada pemohon penyelesaian upaya administrasi telah diberikan keputusan seperti yang dimohonkan karena dengan sikap Tergugat tidak menanggapi upaya administratif dianggap menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan Penggugat tidak diberikan keputusan seperti apa yang dimohonkan keberatan padahal senyatanya sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menanggapi keberatan, maka demi hukum kepada Penggugat patut diberikan hak untuk mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan Objek Sengketa meskipun tanpa hasil keputusan upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat dan tidak ditanggapi Tergugat, Penggugat patut dianggap telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa *in casu* Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari sifat sengketanya merupakan sengketa tata usaha negara,

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, atas penilaian dari segi objek maupun sifat sengketa *in casu*, Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim hal yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Penggugat di dalam gugatannya, sementara di sisi lain alasan kabur-nya gugatan Penggugat yang diungkapkan oleh Tergugat, berkaitan dengan hal substansial yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa, yakni berkenaan dengan asumsi subyektif penafsiran hukum secara gramatikal terhadap pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, maupun Peraturan Pemerintah yang dijadikan dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori bersifat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terkait alasan gugatan kabur yang bersifat substansial sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam pokok sengketa, dengan demikian eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan tidak jelas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan kedua Objek Sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
- Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa*

Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa**;*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;
- Peraturan Daerah Kabupaten sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
Pasal 5
 - (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
 - (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa,

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 (Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020) dan Objek Sengketa 2 (Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020) diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Berora, hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Berora masa jabatan 2020 sampai dengan 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 617 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 (*Vide* Bukti T-1), dan melalui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut, Tergugat

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa, pelaksana kewilayahan/ Kepala Dusun Ramolong dan mengangkat pengganti penggugat sebagai Kepala Dusun Ramolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun Anggaran 2020 (*Vide* Bukti T-17);
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Camat Lopok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 904/77/VI/2020 yang isinya menolak usulan pemberhentian Perangkat Desa Berora atas nama Penggugat dkk. (*Vide* Bukti P-10);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 641/488/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat Peringatan I (SP 1) Tanggal 2 Juli 2020 karena melakukan peminjaman dana kerabat pada BUMDes Sakinah Desa Berora sehingga melanggar Pasal 11 Huruf K (*Vide* Bukti T-7);
4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan salah satunya kepada Penggugat untuk melaksanakan Validasi Profil Desa Berora (*Vide* Bukti T-2);
5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Kepala Desa Berora mengirimkan Surat Nomor 140/489/Des.Brr/VII/2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Berora dimana salah satu Perangkat Desa yang diusulkan diberhentikan adalah atas nama M. Nur MS, Jabatan Kawil/Kadus Ramolong karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-15 = Bukti T-12);

6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Camat Lopok menerbitkan Surat Rekomendasi yang isinya menolak usulan pemberhentian Perangkat Desa Berora atas nama M. Nur MS, Muhammad Saleh dan Ahmad HMA (*Vide* Bukti P-9 = Bukti T-13);
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 641/599/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat peringatan II (SP II) tanggal 27 Juli 2020 karena Penggugat tidak mampu menyelesaikan tugas berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 600/475/Des.Brr/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-8);
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Kepala Desa Berora mengirimkan surat kepada Camat Lopok dengan Surat Nomor 140/600/Des.Brr/VII/2020, Hal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, salah satunya atas nama Muhammad Nur dengan lampiran berupa Surat Keterangan keapsahan Ijazah Paket C dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 045/3461.PSMA/Dikbud Tanggal 20 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-14);
9. Bahwa Camat Lopok tidak menanggapi surat permohonan tertanggal 28 Juli 2020 secara tertulis kepada Tergugat;
10. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Dusun Ramolong melalui Surat Keputusan Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-16 = Objek Sengketa 1);
11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat mengajukan surat keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Berora (*Vide* Bukti P-5) ;
12. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Camat Lopok mengirimkan surat mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Kepala Desa Berora yang isinya bahwa pemberhentian tersebut tidak sesuai prosedur sehingga Camat Lopok menyatakan menolak (*Vide* Bukti P-17);

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas SK pemberhentian tersebut melalui Surat Nomor 002/PD/VIII/2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora tanggal 27 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-1);
14. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat mengajukan permohonan banding atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora yang ditujukan pada Camat Lopok (*Vide* Bukti P-7);
15. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Kepala Desa Berora mengirimkan Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Ramolong kepada Camat Lopok (*Vide* Bukti T-18) ;
16. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, BPD Desa Berora mengundang Kepala Desa Berora untuk rapat koordinasi tentang SK Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-6);
17. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Camat Lopok meminta kehadiran Kepala Desa Berora pada rapat koordinasi (*Vide* Bukti P-19);
18. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Camat Lopok menanggapi permohonan banding Penggugat dkk. tentang Pemberhentian Perangkat Desa Berora yang isinya pemberhentian tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak direkomendasikan Camat (*Vide* Bukti P-11);
19. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Tergugat mengangkat Kepala Dusun Ramolong yang baru sebagai pengganti Penggugat dengan Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-20 = Objek Sengketa 2);
20. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, Penggugat mengajukan keberatan atas pelantikan perangkat Desa Berora yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora (*Vide* Bukti P-8);
21. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Penggugat mengajukan permohonan banding atas SK Kepala Desa Berora atas pengangkatan

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Berora yang ditujukan kepada Camat Lopok (*Vide Bukti P-2*);

22. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Camat Lopok menanggapi permohonan banding Penggugat dkk. terkait pengangkatan perangkat Desa Berora yang isinya Camat Lopok tidak pernah memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat Desa tersebut (*Vide Bukti P-12*);

23. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Camat Lopok mengirimkan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Berora kepada Bupati Sumbawa (*Vide Bukti P-13*);

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa 1 (Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020) dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* diatas akan dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama,

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan: *"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:*

- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa";*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut:

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;*

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

Ayat (5) *Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan dan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak menjalankan tugas sebagaimana tugas perangkat desa;
2. Saat menjabat sebagai perangkat desa aktif, Penggugat merupakan penerima program Dana Kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora yang semestinya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan;
3. Ketika masih aktif menjadi perangkat desa, Penggugat mengkondisikan penerima dana bansos untuk dan atas nama istri serta saudara, sedangkan sanapiah yang merupakan saudara penggugat sudah tidak tinggal di Desa Berora sejak tahun 2005;
4. Tentang keabsahan legalitas ijazah setara paket C;

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa maka terhadap alasan pemberhentian Penggugat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa sebelum penerbitan suatu Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Perangkat Desa Berora dimana salah satunya adalah Penggugat sebagai Kepala Dusun Ramolong telah diusulkan oleh Tergugat dengan Surat Nomor 140/429/2020 Prihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora yang selanjutnya terhadap Tergugat tersebut, Camat Lopok telah membalas dengan Surat Rekomendasi Nomor 904/77/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang isinya menolak usulan untuk pemberhentian Perangkat Desa Berora (Vide Bukti P-10) dan Surat Nomor 140/78/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang isinya adalah usulan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat in casu karena alasan melakukan pinjaman Dana Kerabat pada BUMDes Sakinah Desa Berora belum dapat dijadikan acuan untuk memberhentikan yang bersangkutan meskipun hal tersebut telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015, dan harus dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang apabila tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara yang dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) (Vide Bukti P-14);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dari Surat Camat Lopok tetranggal 29 Juni 2020 tersebut, Tergugat telah memberikan teguran tertulis kepada Penggugat, yaitu Surat Nomor 641/488/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat Peringatan I (SP 1) Tanggal 2 Juli 2020 (Vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalam surat Tergugat Nomor 140/489/Des.Brr/VII/2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Berora tanggal 7 Juli 2020, Penggugat atas nama M. Nur MS diusulkan untuk diberhentikan karena tidak lagi

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa namun tidak disebutkan dengan jelas tentang syarat apa yang tidak terpenuhi (*Vide* Bukti P-15 = Bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Lopok telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang isinya menolak usulan Tergugat untuk pemberhentian Perangkat Desa Berora salah satunya atas nama Penggugat (*Vide* Bukti P-9 = Bukti T-13);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan teguran tertulis kepada Penggugat berupa Surat Nomor 641/599/Des.Brr/VII/2020 perihal Surat Peringatan II (SP II) tanggal 27 Juli 2020 karena tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-8) dimana isi dalam Surat Peringatan II ini tidak berkesesuaian dengan Surat Peringatan I tertanggal 02 Juli 2020 yang mencantumkan perihal peminjaman Dana Kerabat pada BUMDes Sakinah Desa Berora dimana disebutkan bahwa apabila Penggugat tidak mengindahkan perintah yaitu tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama, maka akan dikenakan sanksi ringan hingga berat;

Menimbang, bahwa meskipun Camat Lopok telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 terhadap Surat Tergugat Tertanggal 7 Juli 2020, dimana isi dari rekomendasi tersebut yaitu menolak pengusukan pemberhentian Perangkat Desa, Desa Berora, faktanya telah diketahui oleh Tergugat dan dijadikan Bukti dalam Persidangan (*Vide* Bukti T-13), namun Tergugat mengajukan kembali permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat Lopok terhadap pemberhentian 3 (tiga) Perangkat Desa, dimana salah satunya adalah Penggugat dengan Surat Nomor : 140/600/Des.Brr/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-14);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertanggal 28 Juli 2020 tersebut, Camat Lopok tidak memberikan jawaban tertulis dikarenakan apa yang diminta oleh Tergugat adalah sama dengan surat Permohonan sebelumnya dan secara lisan sudah dijawab oleh Camat Lopok bahwa Camat Lopok menolak permohonan rekomendasi pemberhentian 3 (tiga) Perangkat Desa tersebut dimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan Camat Lopok

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan (*Vide* Berita Acara Persidangan hari Rabu, Tanggal 17 Maret 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 12 dan Bukti T – 14 yang masing-masing surat tersebut berisi tentang permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat mencantumkan 3 (tiga) nama Perangkat Desa yang sama yang salah satunya adalah nama Penggugat sebagai Kepala Dusun Ramolong dimana dalam Bukti T-12 yaitu Surat tertanggal 7 Juli 2020 alasan pemberhentian Penggugat hanya tercantum karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa yang selanjutnya di perjelas dalam Bukti T-14 yaitu Surat tertanggal 28 Juli 2020 bahwa alasan Tergugat mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa adalah karena keapsahan ijazah;

Menimbang bahwa oleh karena alasan pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam kedua Surat Permohonan tersebut (Bukti T-12 dan bukti T-14) adalah sama, dan terhadap salah satu dari kedua surat yang mempunyai isi atau alasan yang sama tersebut, Camat Lopok telah memberikan rekomendasi penolakan dengan Surat Rekomendasi Nomor 904/93/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa oleh karena Camat Lopok telah mengeluarkan surat rekomendasi yang isinya menolak pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan Objek Sengketa 1 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan penerbitan Objek Sengketa 1 adalah Penggugat menerima Dana BUMDes dan Bansos serta legalitas ijazah setara paket c yang menyebabkan Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 (SP) tanggal 2 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-7) serta tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 yang menyebabkan Tergugat

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Peringatan 2 (SP) tanggal 18 Agustus 2020 (*Vide Bukti*

T-8);

Menimbang, bahwa dalam Sengketa *in casu*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dan tidak ditemukan peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerima dana BUMDes dan Bansos, serta tidak ada bukti mengenai legalitas ijazah setara paket C;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya bukti-bukti terkait dengan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Ramolong maka secara substansi penerbitan Objek Sengketa 1 oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penerbitan Objek Sengketa 2, yaitu Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa 2 (Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020) dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* akan dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 48

Perangkat desa terdiri atas:

- a. *Sekretariat desa;*
- b. *Pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *Pelaksana teknis.*

Pasal 49

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Ayat (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama, yaitu:

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;*
- b. Pelaksana kewilayahan; dan*
- c. Pelaksana teknis.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

Ayat (1) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota dengan keputusan kepala desa;*
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;*
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan secara tertulis oleh kepala desa kepada camat;*
- e. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa, berdasarkan persyaratan yang*

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;

- f. Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e maka kepala desa dapat langsung mengangkat perangkat desa;*
- g. Dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan*
- h. Dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa; dan*

Ayat (2) pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari camat dengan keputusan kepala desa.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan *in casu*, menunjukkan bahwa Objek Sengketa 2 diterbitkan setelah adanya Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Berora Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Mei 2020 (*Vide* Bukti T-17) dan dilanjutkan dengan adanya Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Ramolong kepada Camat Lopok Tanggal 11 September 2020 (*Vide* Bukti T-18);

Menimbang, bahwa Camat Lopok menyatakan telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Pengusulan Pengangkatan Perangkat Desa dimana penjelasan tersebut tercantum pula dalam Surat yang dikeluarkan oleh Camat Lopok yaitu Surat Nomor 140/137/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, Hal : Tanggapan Permohonan Banding, dimana dalam suratnya, Camat lopok menyatakan telah mengeluarkan Rekomendasi Tertulis Nomor 904/118/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang isinya menolak pengusulan pengangkatan Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa meskipun Camat Lopok menyatakan dalam kesaksiannya telah menerbitkan rekomendasi dan dicantumkan dalam

Halaman 66 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan permohonan banding, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis bahwa Camat Lopok benar-benar telah menanggapi permohonan usulan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yang diajukan oleh Kepala Desa Berora tersebut, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya Bukti tertulis di Persidangan terkait rekomendasi pengusulan pengangkatan Perangkat Desa, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka penerbitan Objek Sengketa 2 tidaklah bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa 2 secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Objek Sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat karena Objek Sengketa 1 yang secara prosedural dan substansi bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara mutatis mutandis, Objek Sengketa 2 cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa 1 dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Objek Sengketa 2 dinyatakan cacat yuridis maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari asas kecermatan tersebut dan dikaitkan dengan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 yang tidak sesuai dengan Prosedur dan Substansi yang mengakibatkan Objek Sengketa 2 secara mutatis mutandis cacat yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa tidak berdasarkan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, oleh karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dinyatakan batal, maka Tergugat wajib untuk mencabut kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat seperti semula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Muhammad Nur, Tertanggal 24 Agustus 2020
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong, Desa Berora, atas nama Suhatta, Tertanggal 24 September 2020
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula;

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami, **DARMAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

TTD

TTD

1. **MALAHAYATI, S.H.**

DARMAWI, S.H.

TTD

2. **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 72/G/2020/PTUN Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	70.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp.	15.000,-
- Meterai	: Rp.	19.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,- +
Jumlah	: Rp.	324.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)